



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI AMRAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **477138**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/172 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 10025 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 376.492.000

1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 34.992.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 336.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 220.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.192.098.850

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.638.590.850

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.638.590.850

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.